



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERMAWAN Bin PONIRAN
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 6 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Pasir RT 001 RW 000 Desa Kuday
Kec. Sungailiat Kab. Bangka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hermawan Bin Poniran ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024, dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 68/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAWAN Bin PONIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**". Sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A3s warna hitam dengan nomor Imei 1 :869350031175713, Imei 2: 869350031175705.
 - 1 (satu) buah dus 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A3s warna hitam dengan nomor Imei 1 :869350031175713, Imei 2: 869350031175705
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KUSIRAH Binti (Alm) SUHADI
 - 1 (satu) Unit Sepeda merk United
 - 1(satu) buah tas selendang warna hijau
DIKEMABLIKAN KEPADA TERDAKWA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/079/Ciamis/05/2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HERMAWAN Bin PONIRAN**, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Dsn. Karanggedang Rt.005 Rw.006 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di memiliki secara melawan hukum**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira 16.00 Wib, terdakwa **HERMAWAN Bin PONIRAN** bersama dengan anaknya yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 3 (tiga) tahun / Balita berangkat dari rumah kontrakannya di Dsn. Bojongsari Rt.003 Rw.003 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan sepeda menuju ke Toko Gemini milik Saksi MUHAMAD RIZA di Dsn. Karanggedang Rt.005 Rw.006 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dengan maksud untuk berbelanja, akan tetapi sekira jam 16.15 wib terdakwa dalam perjalanannya dengan menggunakan sepeda tersebut ketika tiba di depan Toko Gemini, kemudian terdakwa melihat ada 1 (Satu) unit handphone merk Oppo type A3s Warna merah yang disimpan di sepeda motor honda vario di bagian dasbor depan sebelah kiri milik saksi KUSIRAH Binti (Alm) SUHADI dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (Satu) unit handphone merk Oppo type A3s Warna merah dari dasbor sepeda motor tersebut dan memasukannya ke dalam tas selendang warna hijau yang dipakai oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepedanya menuju rumah kontrakan terdakwa di Dsn. Dsn. Bojongsari Rt.003 Rw.003 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

Bahwa keesokan harinya setelah dilihat melalui CCTV ditempat kejadian pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 17.00 wib terdakwa kemudian didatangi oleh Saksi MUGIAMAN bersama warga sekitar di kontrakan Dsn. Bojongsari Rt.003 Rw.003 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan selanjutnya diserahkan ke anggota kepolisian dari Polsek Pangandaran untuk mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi KUSIRAH Binti (Alm) SUHADI mengalami kerugian uang sebesar Rp2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KUSIRAH Binti (Alm) SUHADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencuri pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Toko Gemini milik saksi MUHAMMAD RIZA yang beralamat di Dusun Karanggedang RT 05 RW 06 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan mencuri hanya Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO tipe A3s warna hitam;
- Bahwa saksi sedang belanja di Toko Gemini ketika Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa sebelum masuk ke Toko Gemini saksi menaruh telepon genggam miliknya di dalam dasbor depan sebelah kiri, selanjutnya saksi masuk ke dalam Toko Gemini untuk belanja;
- Bahwa setelah selesai belanja saksi pulang ke rumahnya dan ketika akan mengambil telepon genggamnya yang ditaruh di dasbor motornya ternyata telepon genggam miliknya tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB saksi kembali lagi ke Toko Gemini dan menemui saksi MUHAMMAD RIZA dan kemudian mereka melihat rekaman CCTV yang ada di Toko Gemini;
- Bahwa dari rekaman CCTV di Toko Gemini terlihat bahwa ada seseorang yang menaiki sepeda sembari membawa anak kecil mengambil Handphone milik saksi kemudian pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. MUHAMAD RIZA FAISAL YAZID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencuri pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Toko Gemini milik saksi yang beralamat di Dusun Karanggedang RT 05 RW 06 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa yang melakukan perbuatan mencuri hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi KUSIRAH dan barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO tipe A3s warna hitam;
- Bahwa saksi KUSIRAH sedang belanja di Toko Gemini ketika Terdakwa melakukan perbuatannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum masuk ke Toko Gemini saksi KUSIRAH menaruh telepon genggam miliknya di dalam dasbor depan sebelah kiri, selanjutnya saksi KUSIRAH masuk ke dalam Toko Gemini untuk belanja;
- Bahwa setelah selesai belanja saksi KUSIRAH pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB saksi KUSIRAH kembali lagi ke Toko Gemini dan menemui saksi dan kemudian mereka melihat rekaman CCTV yang ada di Toko Gemini;
- Bahwa dari rekaman CCTV di Toko Gemini terlihat bahwa ada seseorang yang menaiki sepeda sembari membawa anak kecil mengambil Handphone milik saksi kemudian pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas tindakan pencurian yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 16.30.WIB bertempat di Toko Gemini milik saksi MUHAMAD RIZA Dusun Karanggedang RT 05 RW 06 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A3s warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda merk United;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mendatangi Toko Gemini dengan menggunakan sepeda dan ketika Terdakwa sampai di depan Toko Gemini melihat ada 1 (satu) buah Handphone di dasbord sepeda motor lalu terdakwa mendekati dan mengambilnya, kemudian Handphone tersebut terdakwa taruh ke dalam tas selendang warna hijau miliknya, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda menuju ke kontrakan Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa didatangi oleh MUGIAMAN bersama warga sekitar dan diserahkan ke pihak Kepolisian untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A3s warna hitam dengan nomor Imei 1 :869350031175713, Imei 2: 869350031175705
- 1 (satu) Unit Sepeda merk United
- 1(satu) buah tas selendang warna hijau
- 1 (satu) buah dus 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A3s warna hitam dengan nomor Imei 1 :869350031175713, Imei 2: 869350031175705.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 16.30.WIB bertempat di Toko Gemini milik saksi MUHAMAD RIZA Dusun Karanggedang RT 05 RW 06 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Terdakwa melakukan perbuatan mencuri barang milik saksi KUSIRAH Binti (Alm) SUHADI yang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A3s warna hitam dengan nomor Imei 1 :869350031175713, Imei 2: 869350031175705;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mendatangi Toko Gemini dengan menggunakan sepeda miliknya dan ketika sampai di depan Toko Gemini kemudian Terdakwa melihat terdapat sebuah Handphone yang diletakkan di dasbor depan sepeda motor milik saksi KUSIRAH dan seketika itu pula Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut lalu menaruhnya di dalam tas selendang warna hijau milik Terdakwa;
- Ketika sudah mengambil dan menaruh Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Toko Gemini;
- setelah Saksi KUSIRAH selesai belanja di Toko Gemini kemudian Saksi KUSIRAH kembali ke rumahnya menaiki sepeda motornya dan ketika sampai rumah saksi KUSIRAH mendapati jika handphone miliknya yang ditaruh di dasbor depan sepeda motornya sudah tidak ada;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB saksi KUSIRAH kembali mendatangi Toko Gemini dan menemui saksi MUHAMAD RIZA dan mereka melihat rekaman CCTV Toko Gemini kemudian mendapati jika dari rekaman CCTV tersebut

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat Terdakwa yang melakukan perbuatan mengambil Handphone milik saksi KUSIRAH tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" menunjuk kepada pelaku tindak pidana yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa HERMAWAN Bin PONIRAN yang identitasnya pada Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan dan diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim. Identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan sebagai identitas dirinya serta Terdakwa dapat mengingat segala sesuatu peristiwa yang ditanyakan selama di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi** namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi harus terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Sedangkan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil



barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maupun berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa HERMAWAN Bin PONIRAN pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 16.30.WIB bertempat di Toko Gemini milik saksi MUHAMAD RIZA Dusun Karanggedang RT 05 RW 06 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi KUSIRAH Binti (Alm) SUHADI tanpa seizin dan tanpa adanya kehendak saksi KUSIRAH yang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A3s warna hitam dengan nomor Imei 1 :869350031175713, Imei 2: 869350031175705;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maupun berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa HERMAWAN Bin PONIRAN pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 16.30.WIB bertempat di Toko Gemini milik saksi MUHAMAD RIZA Dusun Karanggedang RT 05 RW 06 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi KUSIRAH Binti (Alm) SUHADI berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A3s warna hitam dengan nomor Imei 1 :869350031175713, Imei 2: 869350031175705 dan secara nyata bukan merupakan milik Terdakwa secara keseluruhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maupun berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa HERMAWAN Bin PONIRAN pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 16.30.WIB bertempat di Toko Gemini milik saksi MUHAMAD RIZA Dusun Karanggedang RT 05 RW 06 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi KUSIRAH Binti (Alm) SUHADI tanpa seizin dan tanpa adanya kehendak saksi KUSIRAH yang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A3s warna hitam;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Terdakwa menuju Toko Gemini yang beralamat di Dusun Karanggedang RT 05 RW 06 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ketika itu melihat handphone milik saksi KUSIRAH yang diletakkan di dasbor depan sepeda motor milik saksi KUSIRAH kemudian setelah melihat Handphone tersebut Terdakwa memberanikan diri mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut kemudian setelah Handphone tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Handphone tersebut Terdakwa taruh di dalam tas selendang hijau milik Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan Toko Gemini menuju kontrakannya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya setelah dilakukan pemeriksaan CCTV Toko Gemini didapati bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan mengambil Handphone milik saksi KUSIRAH lalu Terdakwa didatangi oleh MUGIAMAN beserta warga sekitar untuk dibawa dan diserahkan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan suatu putusan dengan hukuman ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A3s warna hitam dengan nomor Imei 1 :869350031175713, Imei 2: 869350031175705 serta 1 (satu) buah dus 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A3s warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869350031175713, Imei 2: 869350031175705;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari saksi KUSIRAH Binti (Alm) SUHADI dan merupakan milik saksi KUSIRAH Binti (Alm) SUHADI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KUSIRAH Binti (Alm) SUHADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda merk United;
- 1(satu) buah tas selendang warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang merupakan milik Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian untuk saksi KUSIRAH Binti (Alm) SUHADI dan menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAWAN Bin PONIRAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A3s warna hitam dengan nomor Imei 1 :869350031175713, Imei 2: 869350031175705.
 - 1 (satu) buah dus 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A3s warna hitam dengan nomor Imei 1 :869350031175713, Imei 2: 869350031175705

Dikembalikan kepada saksi KUSIRAH Binti (Alm) SUHADI

- 1 (satu) Unit Sepeda merk United
- 1(satu) buah tas selendang warna hijau

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, DEDE HALIM, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H., M.H, dan SULUH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDAMAIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh TIA KURNIADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

DEDE HALIM, S.H., M.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ENO. S.H.